

PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN 076

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 124/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang

- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

2. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Oktober 2016.
- Lampiran 175 halaman.